

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency theory menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu (*principal/* pemilik/ pemegang saham). *Agency theory* memfokuskan pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mempengaruhi hubungan prinsipal dan agen.¹⁵ Dalam dalam ini pemilik perusahaan mengharapkan manajemen mampu untuk mengotimalkan sumber daya yang ada di perusahaan tersebut secara maksimal sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

Pada praktik perusahaan, pihak pemilik perusahaan yang memberikan wewenang kepada manajemen sering terjadi masalah karena ketidaksesuaian dengan kepentingan manajemen. Dengan kewenangan yang dimiliki, manajemen bisa bertindak demi keuntungan sendiri dan mengabaikan kepentingan pemilik perusahaan karena perbedaan pandangan terhadap keberadaan perusahaan.

Pemisahan antara pengelola dan pemilik perusahaan sangat rentan terhadap terhadap masalah keagenan (*agency problem*). Teori agensi adalah korporasi dikelola untuk memberikan *win-win solution*

¹⁵ Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, *Komisaris Independen...*, hal 6.

bagi pemegang saham dan manajer sebagai *agent* sehingga kondisi *corporate governance* akan direfleksikan dengan baik dalam bentuk sentiment pasar. Teori keagenan menjelaskan hubungan intern perusahaan bersifat kontrak antara pemilik (*principal*) dengan agen untuk melakukan usaha bagi kepentingan *principal*. Pihak *principal* menyerahkan aktivitas operasional perusahaan oleh agen.¹⁷

Terdapat beberapa asumsi dasar yang membangun teori ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Agency Conflict

Terdapat kemungkinan konflik dalam hubungan antara *principal* dan agen (*agency conflict*), konflik yang timbul sebagai akibat keinginan manajemen (agen) untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan kepentingannya yang dapat mengorbankan kepentingan pemegang saham (*prinsipal*) untuk memperoleh *return* dan nilai jangka panjang perusahaan. *Agency conflict* timbul pada berbagai hal sebagai berikut:

- a. *Moral-hazard*, manajemen memilih investasi yang paling sesuai dengan kemampuan dirinya dan bukan yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Misalnya, penugasannya tinggi sehingga para manajer akan berada pada posisi untuk mengekstrak tingkat remunerasi yang lebih tinggi dari perusahaan.

¹⁷ Ramadhan Surya Perdana, *Analisis Pengaruh...*, hal 12.

- b. *Earning Retention*, manajemen cenderung mempertahankan tingkat pendapatan perusahaan yang stabil, sedangkan pemegang saham lebih menyukai distribusi kas yang lebih tinggi melalui beberapa peluang investasi internal yang positif (*internal positive investment opportunities*).
- c. *Risk Aversion*, manajemen cenderung mengambil posisi aman untuk mereka sendiri dalam mengambil keputusan investasi. Dalam hal ini, mereka akan mengambil keputusan investasi yang sangat aman dan masih dalam jangkauan kemampuan manajer. Mereka akan menghindari keputusan investasi yang dianggap menambah resiko bagi perusahaannya walaupun mungkin hal itu bukan pilihan terbaik bagi perusahaan.
- d. *Time-Horizon*, manajemen cenderung hanya memperhatikan *cashflow* perusahaan sejalan dengan waktu penugasan mereka. Hal ini dapat menimbulkan bias dalam pengambilan keputusan yaitu berpihak pada proyek jangka pendek dengan pengembalian akuntansi yang tinggi (*short term high accounting return project*) dan kurang atau tidak berpihak pada proyek jangka panjang dengan pengembalian NPV positif yang jauh lebih besar.¹⁸

2. Agency Problem

Asumsi dasar lainnya yang membangun agency theory adalah agency problem yang timbul sebagai akibat adanya kesenjangan antara

¹⁸ Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, *Komisaris Independen...*, hal 7.

kepentingan pemegang saham sebagai pemilik dan manajemen sebagai pengelola. Pemilik memiliki kepentingan agar dana yang diinvestasikan mendapatkan return maksimal, sedangkan manajer berkepentingan terhadap perolehan incentive atas pengelolaan dana pemilik.

Dalam perkembangan selanjutnya, *agency theory* mendapat respons lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.¹⁹

Sehubungan dengan teori keagenan, maka pihak yang paling bekepentingan terhadap kinerja manajemen adalah pemilik (*shareholders*). Untuk kepentingan pemilik itulah dewan komisaris dibentuk dan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemilik untuk memastikan bahwa manajemen mengelola perusahaan dengan baik adalah dengan mekanisme *corporate governance* yang tepat. Dengan mekanisme *corporate governance* yang tepat diharapkan manajemen akan dapat memenuhi tanggung jawabnya sehubungan dengan kepentingan pemilik.

¹⁹ Noor Laila, *Analisis Pengaruh Good corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2005-2009)*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), hal 15.

Berbagai pemikiran *corporate governance* berkembang bertumpu pada *agency theory*, dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.²⁰

B. Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan capaian utama dari setiap penyelenggaraan sebuah manajemen usaha. Nilai perusahaan diartikan sebagai harga yang bersedia dibayar oleh calon investor seandainya suatu perusahaan akan dijual. Tujuan utama dari perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Oleh karena itu nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga tinggi, sehingga para pemegang saham akan menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut.

Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan mengharapkan manajer keuangan akan melakukan tindakan terbaik bagi perusahaan dengan memaksimalkan nilai perusahaan sehingga kemakmuran pemilik atau pemegang saham dapat tercapai. Nilai perusahaan dapat menggambarkan

²⁰ Noor Laila, *Analisis Pengaruh Good...*, hal 16.

keadaan perusahaan. Semakin baik nilai perusahaan, perusahaan akan dipandang baik oleh calon investor.²¹

Harga saham cenderung tinggi pada saat perusahaan memiliki banyak kesempatan untuk berinvestasi mengingat hal tersebut akan meningkatkan pendapatan pemegang saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga menjadi tinggi. Nilai perusahaan dan harga saham mengikhtisarkan penilaian kolektif investor tentang seberapa baik keadaan suatu perusahaan, baik kinerja saat ini maupun prospek masa depannya. Oleh karena itu, peningkatan harga saham mengirimkan nilai positif dari investor kepada manajer. Itulah sebabnya kompensasi manajemen puncak dikaitkan dengan harga saham. Manajer yang memiliki saham dipelaksanakannya akan termotivasi meningkatkan nilai pasar pelaksanakannya. Hal ini mengurangi biaya agensi dengan menyelaraskan kepentingan dan pemegang saham. Inilah keuntungan penting *go public*.²²

Price Earning Ratio (PER) merupakan salah satu indikator dalam menilai perusahaan. Rasio PER memberikan gambaran potensi pergerakan harga suatu saham sehingga dari gambaran tersebut, secara tidak langsung rasio PER memberikan pengaruh terhadap laba saham. Bagi investor semakin tinggi PER maka pertumbuhan laba yang diharapkan juga mengalami kenaikan. Dengan begitu *price earning ratio*

²¹ Mutmainah, Analisis Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan, E-*Jurnal STIE Dewantara*, Vol. X, No. 2 Oktober 2015, ISSN: 1907-7513.

²² Muhammad Tamrin dan Bahtiar Maddatuang, *Penerapan Konsep...*, hal 15.

(rasio harga terhadap laba) adalah perbandingan antara *market price per share* (harga pasar per lembar saham) dengan *earning per share* (laba per lembar saham).

PER juga dapat dipakai untuk membandingkan kinerja antar saham atau antar sektor bahkan antar pasar dalam skala regional atau global. PER menggambarkan bagaimana keuntungan perusahaan atau emiten saham terhadap harga sahamnya, yang menunjukkan besarnya rupiah yang harus dibayarkan investor untuk memperoleh satu rupiah *earning* perusahaan. PER adalah fungsi dari perubahan kemampuan laba yang diharapkan di masa yang akan datang. Semakin besar *price earning ratio*, semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tumbuh sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.²³

C. Good Corporate Governance

1. Pengertian *Good Corporate Governance*

Corporate Governance merujuk pada tata kelola korporasi. Tentang *Corporate Governance*, Philips Styles dalam Peter W.F Davies (1997:40), mendefinisikannya sebagai “*The System by which companies are directed and controlled*” atau perusahaan-perusahaan dikontrol sistem dengan dan diarahkan. Sementara istilah “*good*” memberi ciri khusus kepada sistem pengontrolan dan pengarahan atau tata kelola yang baik. Sistem pengontrolan yang baik itulah yang

²³Muhammad Tamrin dan Bahtiar Maddatuang, *Penerapan Konsep...*, hal 14.

menentukan tinggi dan rendahnya kinerja sebuah korporasi atau perusahaan dalam mencapai visi atau tujuannya.²⁴

Sejalan dengan pengertian tersebut, menurut Barcelius Ruru (*op.cit*) *Good Corporate Governance* pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang mengatur tentang tata cara pengelolaan perusahaan berdasarkan *rules* yang menaungi perusahaan, seperti anggaran dasar (*articles of association*) serta aturan-aturan tentang perusahaan (UUPT), dan aturan-aturan tentang kegiatan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian sebenarnya *Good Corporate Governance* bukan saja berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dengan para pemilikinya (*shareholders*) tetapi juga (dan terutama) dengan para pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*).

Sutedi²⁵ *Good Corporate Governance* dibutuhkan untuk meningkatkan keberhasilan suatu usaha dan nilai perusahaan dimata publik. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan upaya membangun perusahaan yang kuat dan berkelanjutan. Penerapan GCG diharapkan meningkatkan pengelolaan perusahaan yang lebih transparans bagi *stakeholders*. Penerapan GCG memerlukan komitmen dari semua personal organisasi sebagai kebijakan dasar tata tertib yang

²⁴ Sinuor Yosephus, *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Pebisnis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hal 269-270.

²⁵ Sutedi Adrian, *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

harus dianut dan diterapkan oleh top manajemen sebagai kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang ada dalam perusahaan.²⁶

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kenajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Dalam ayat ini Allah SWT menerangkan bahwa keadilan adalah sebuah istilah yang menyeluruh dan juga segala sifat hati yang bersih dan jujur. Tetapi agama menuntut yang lebih hangat dan lebih manusiawi, melakukan pekerjaan yang baik, meskipun ini tidak diharuskan secara ketat oleh keadilan, seperti kejahatan yang dibalas dengan kebaikan, atau suka membantu mereka yang dalam bahasa duniawi “tak mempunyai suatu tuntutan” kepada kita yang lebih tepat memenuhi segala tuntutan yanguntutannya dibenarkan oleh kehidupan sosial. Begitu juga yang sebaliknya hendaknya dihindari; segala yang diakui sebagai perbuatan mungkar dan segala yang benar-benar tidak adil, kekejaman dan segala kekufuran dan kefasikan terhadap hukum Allah atau terhadap kesadaran batin kita sendiri dalam bentuknya yang paling peka.²⁷

²⁶ Nirmalasari Saenong, Skripsi, “*Pengaruh Good...*, hal 24.

²⁷ Al-Qur’an Surah An-Nahl ayat 90.

Tafsir tersebut mengandung makna yang sama dengan penerapan *good corporate governance* yang diharapkan meningkatkan pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi *stakeholder*. Transparan dimaksudkan disini yaitu lebih terlihat jelas, dimana dalam pengelolaan perusahaan harus berlaku jujur dan tidak menutupi segala bentuk pengelolaan dari para investor.²⁸

2. *Good Corporate Governance* Menurut Pandangan Islam

Seluruh sumber daya, baik Sumber Daya Manusia (SDM) ataupun Sumber Daya Alam (SDA) adalah mutlak milik Allah SWT. Semuanya diciptakan dalam suasana keseimbangan yang harmonis. Untuk menjaga keharmonisan tersebut, Allah memilih manusia menjadi pengelolanya atau yang lebih dikenal sebagai khalifah di muka bumi. Karenanya manusia harus mengemban amanah pengelolaan alam semesta dengan sumber dayanya ini sebaik mungkin sesuai dengan kehendak Allah yang memberikan amanah.²⁹

Manusia diciptakan dan dipilih oleh Allah sebagai makhluk terbaik sebagaimana tertera dalam QS. At-Tin ayat 4-6 sebagai berikut:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥﴾ إِلَّا
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦﴾

Artinya: “Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kecuali orang-orang yang beriman dan

²⁸ Nirmalasari Saenong, Skripsi, “*Pengaruh Good...*, hal 25.

²⁹ Muhammad Tamrin dan Bahtiar Maddatuang, *Penerapan...*, hal 75.

mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.”³⁰

Agar manusia dapat mengemban amanah dengan baik, manusia harus memenuhi setidaknya dua prasyarat utama, yaitu beriman kepada Allah dan melaksanakan amal shalih sepanjang hidupnya. Perwujudan amal shalih dalam kehidupan bisnis dan perusahaan dapat dilaksanakan dengan mengacu prinsip-prinsip dasar yang kemudian dikembangkan menjadi pedoman pelaksanaan operasional perusahaan. Agar pelaksanaan tata kelola dalam sebuah perusahaan dapat diwujudkan secara baik dan benar, diperlukan prokondisi bahwa semua pihak yang terlibat dalam perusahaan tersebut dapat mendukung terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik yang dalam terminologi modern disebut *Good Corporate Governance*.³¹

Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan pekerjaan dilakukan dengan baik.”

Setiap perusahaan memiliki peran dan fungsi untuk menciptakan sistem tata kelola perusahaan yang baik, benar dan profesional. Dalam kaitannya dengan bisnis Islami, kalangan perusahaan atau dunia usaha memiliki peran untuk menciptakan iklim usaha baik secara internal setiap perusahaan maupun hubungan antar

³⁰ Al Qur'an Surah At-Tin ayat 4-6.

³¹ Muhammad Tamrin dan Bahtiar Maddatuang, *Penerapan Konsep...*, hal 76.

perusahaan dan semua komponennya dalam dunia usaha secara umum, sesuai dengan ajaran Islam.

Dunia usaha memiliki peran signifikan dalam memakmurkan bumi sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT (QS. Hud (61):2)

وَالْيَٰ تُمْوَدَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

Artinya: “Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertaubatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (do’a hamba-Nya).”³²

Dengan demikian, entitas bisnis syariah harus dijalankan secara teratur, benar sesuai aturan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan atau pemerintah.³³

3. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Dalam pedoman *Good Corporate Governance* disebutkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* disusun mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban pemegang saham, komisaris, direksi, komite-komite pendukung komisaris, sistem audit, sekretaris perusahaan, *stakeholders*, keterbukaan, kerahasiaan, informasi orang dalam, etika berusaha dan anti korupsi, donasi,

³² Al Qur’an Hud 61:2

³³ Muhammad Tamrin dan Bahtiar Maddatuang, *Penerapan Konsep...*, hal 77

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesempatan kerja sama.

Begitu pentingnya penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* ini, sehingga hasil penelitian konsultan di Singapura menunjukkan 27% lebih tinggi bila perusahaan itu dikelola dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (Zakki Baridwan, *op.cit*).³⁴

Adapun prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut adalah:³⁵

- a. *Fairness*, perlindungan kepentingan *minority shareholders* dari penipuan, kecurangan, perdagangan dan penyalahgunaan oleh orang dalam (*shelf-dealing* atau *insider trading*). *Fairness* adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Dalam hal ini ditekankan agar pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan terlindungi dari kecurangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang-orang dalam perusahaan.
- b. *Transparency*, pengungkapan informasi kinerja perusahaan baik ketepatan waktu maupun akurasinya (keterbukaan dalam proses, *decision making, control, fairness, quality, standardization,*

³⁴ Hasanuddin Rahma Deng Naja, *Manajemen Fit...*, hal 60.

³⁵*Ibid...*, hal 60-62.

efficiency time and cost. Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan perusahaan. Dengan transparansi pihak-pihak yang terkait akan dapat melihat dan memahami bagaimana dan atas dasar apa keputusan-keputusan tertentu dibuat serta bagaimana suatu perusahaan dikelola. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa masalah-masalah strategis harus dipublikasi, sehingga akan mengurangi keunggulan bersaing perusahaan.

- c. *Accountability*, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh seluruh organ perseroan. Dalam hal ini direksi (beserta manajer) bertanggung jawab atas keberhasilan pengurusan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah disetujui oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi dalam rangka pengelolaan perusahaan. Pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan.
- d. *Responsibility*, pertanggungjawaban perusahaan sebagai bagian dari masyarakat kepada *stakeholders* dan lingkungan dimana perusahaan itu berada.
- e. *Disclosure*, adalah keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang material dan relevan mengenai perusahaan. *Disclosure* erat

kaitannya dengan transparansi, yaitu perusahaan harus dapat memberikan informasi atau laporan yang akurat dan tepat waktu mengenai kinerja perusahaan.

- f. *Independency*, kemandirian adalah sebagai keadaan dimana perusahaan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi. Dalam hal ini ditekankan bahwa dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, komisaris, direksi dan manajer atau pihak-pihak yang diberi tugas untuk mengelola kegiatan perusahaan, terbebas dari tekanan/pengaruh baik dari dalam maupun dari luar perusahaan.

Kemudian prinsip-prinsip Internasional mengenai *Corporate Governance* mulai muncul dan berkembang. Prinsip-prinsip tersebut antara lain mencakup:³⁶

- a. Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.
- b. Perlakuan sama antara para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan, informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam.

³⁶ Hasanuddin Rahma Deng Naja, *Manajemen Fit...*, hal 62-63.

- c. Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antar perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.
- d. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan kepemilikan, serta para pemegang kepentingan.
- e. Tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta para pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham.

4. Manfaat dan Tujuan *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance dalam arti sempit merupakan pelaksanaan tugas dan kewajiban semua pihak dalam suatu korporasi secara bertanggung jawab, hal itu merupakan cara terbaik untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Pada tataran ini, keuntungan dan kepuasan semua pihak dengan sendirinya akan tercapai. Menurut Sutojo dan Aldridge, *Good Corporate Governance* mempunyai beberapa tujuan dan manfaat yaitu:

- a. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham dan para anggota non pemegang saham yang bersangkutan.
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dewan pengurus dan manajemen perusahaan.

- c. Meningkatkan mutu hubungan *board of director* dengan manajemen senior perusahaan.
- d. Mengurangi *agency cost*, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
- e. Meningkatkan nilai saham perusahaan sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan kepada publik lebih luas dalam jangka panjang.
- f. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di suatu perusahaan.³⁷

Secara konkret, praksis *Good Corporate Governance* dalam sebuah korporasi atau perusahaan dilaksanakan dengan memberikan perlindungan yang sama kepada para pemegang saham, menggerakkan para pemegang saham agar menghadiri RUPS secara rutin, menyajikan informasi atau laporan keuangan dan nonkeuangan secara akurat dan bertanggung jawab, menganalisis secara menyeluruh dan mendalam informasi tentang keuangan. Namun, pada tataran ini para pemegang saham dapat menolak untuk menghadiri RUPS, kalau butir ketiga tidak memadai.

Untuk itu, perusahaan atau korporasi wajib memiliki panduan untuk tata kelola yang baik, kode etik, atau panduan-panduan etis yang dirumuskan secara memadai, kemampuan berkomunikasi yang

³⁷ Muhammad Tamrin dan Bahtiar Maddatuang, *Penerapan Konsep...*, hal 66.

baik dari para pemegang saham serta kompetensi yang memadai dari para komisaris sehingga mampu menilai kinerja manajemen secara tepat. Semua persyaratan seperti itu dengan sendirinya akan membuat suatu korporasi mencapai tujuan perusahaan yang didasarkan pada target yang telah ditetapkan.³⁸

D. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah presentase saham yang dimiliki oleh institusi seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun perusahaan lain. Bentuk distribusi saham diantara pemegang saham dari luar salah satunya adalah kepemilikan institusional yang dapat mengurangi biaya-biaya dalam masalah keagenan. Hal ini disebabkan karena kepemilikan merupakan sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya menantang keberadaan manajemen. Dengan begitu penyebaran power menjadi suatu hal relevan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh investor institusional sehingga dapat mengurangi perilaku *opportunistic behavior* manajer.

Kepemilikan institusional merupakan salah satu indikator mekanisme *Corporate Governance* yang bersifat eksternal. kepemilikan institusional adalah jumlah presentase hak suara yang dimiliki oleh institusi, seperti perusahaan asuransi, bank, dan perusahaan-perusahaan

³⁸ Sinuor Yosephus, *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat...*, hal 273.

investasi. Kepemilikan institusional diukur menggunakan rasio antara jumlah lembar saham yang dimiliki oleh institusi terhadap jumlah lembar saham perusahaan yang beredar secara keseluruhan.

Kepemilikan saham oleh institusi mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan manajemen. Tingkat kepemilikan yang tinggi oleh institusi dalam suatu perusahaan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar yang dilakukan oleh investor institusional sehingga dapat mengontrol manajer untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham yang pada akhirnya mengurangi *agency cost*.

Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi keuangan untuk mengawasi manajemen dan akibatnya memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga pembagian deviden juga mengalami peningkatan. Peningkatan kepemilikan institusional seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya merupakan monitoring *agent* yang efektif untuk mengurangi *agency conflict* dalam perusahaan karena dapat mengurangi kebutuhan akan konsentrasi kepemilikan manajerial dan pembiayaan utang dalam mengontrol *agency conflict*.³⁹

³⁹ Muhammad Tamrin dan Bahtiar Maddatuang, *Penerapan Konsep...*, hal 72-73.

Akan tetapi kepemilikan institusional yang terlalu tinggi juga akan berdampak negatif terhadap nilai perusahaan sebagaimana menurut Jensen dan Meckling⁴⁰ menyatakan bahwa hal ini disebabkan karena kepemilikan institusional belum dapat dipandang sebagai mekanisme yang tepat untuk mengurangi konflik kepentingan antara pemilik dan manajer. Manajer biasanya akan mengedepankan kepentingannya sendiri dari pada kepentingan perusahaan.

Menurut Sujoko⁴¹ kepemilikan institusional didefinisikan sebagai sejumlah proporsi saham yang dimiliki oleh institusi. Semakin terkonsentrasi kepemilikan saham dalam suatu perusahaan, maka pengawasan yang dilaksanakan oleh pemilik akan semakin efektif dan efisien sebab manajemen akan berhati-hati bekerja untuk pemilik modal. Namun, tindakan monitoring aktif berubah menjadi pasif dan oportunistik ketika kepemilikan saham investor institusional semakin besar. Investor institusional memiliki voting yang besar pula untuk berpihak pada pihak manajemen atau bahkan memaksa untuk mengambil keputusan sesuai dengan kepentingannya dan mengabaikan tujuan meningkatkan nilai perusahaan. seperti yang dijelaskan dalam *the strategic alignment hypothesis* yang menyatakan bahwa investor

⁴⁰ Michael C. Jensen And William H. Meckling, Theory of The Firm: managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure, . *Journal of Financial Economics*, Vol. 3. No. 4. Thn. 1976.

⁴¹Sujoko dan Subyantoro, Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham, Leverage, Faktor Intern dan Faktor Ekstern Terhadap Nilai Perusahaan, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 9 No.1, Thn. 2007, hal. 41-48.

institusional mayoritas memiliki kecenderungan untuk bekerjasama atau berpihak pada manajemen untuk mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas.

E. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terealisasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuan untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Komisaris independen dapat bertindak penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberi nasihat kepada manajemen.

Antonius dan Zaini⁴² yang menyatakan bahwa komisaris independen memegang kendali dalam mengarahkan perusahaan untuk menjalankan operasional sesuai dengan standar yang telah ditentukan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Pencapaian tujuan perusahaan tidak terlepas dari peran komisaris independen yang turut mengawasi para manajer agar bekerja dengan berorientasi pada majunya perusahaan, dengan demikian nilai perusahaan akan meningkat. Indikator yang digunakan untuk mengatur komisaris

⁴²Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, *Komisaris Independen...*, hal 119.

independen adalah *presentase jumlah komisaris independen dari jumlah anggota dewan komisaris yang ada.*

Komisaris independen diproporsikan dengan menggunakan proporsi jumlah komisaris independen terhadap total dewan komisaris yang ada diperusahaan. Menurut OJK Republik Indonesia dalam hal komisaris terdiri lebih dari dua orang anggota komisaris independen wajib paling kurang 30% dari seluruh anggota komisaris. Komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Selain kepemilikan manajerial, peranan komisaris juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui fungsi monitoring atas laporan keuangan.

Fungsi monitoring yang dilakukan oleh komisaris dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran komisaris. Penelitian Beasley (1996) menguji hubungan antara proporsi komisaris dengan kecurangan pelaporan keuangan. Dengan membandingkan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan memiliki presentase komisaris eksternal yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan.⁴³

⁴³ Muhammad Tamrin dan Bahtiar Maddatuang, *Penerapan Konsep...*, hal 74-75.

F. Komite Audit

Ukuran sukses komite audit yang berhubungan dengan kegiatan organisasi adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen seperti pelayanan, kualitas dan biaya. Oleh karena itu, komite audit memiliki wewenang untuk melaksanakan dan mengesahkan penyelidikan terhadap masalah-masalah di dalam lingkup tanggungjawabnya yang mempunyai tugas membantu dewan komisaris. Dengan demikian komite audit sebagai perwujudan dari implementasi *Good Corporate Governance* berkaitan dengan peran *Corporate Governance* yaitu:

1. Mengawasi proses penyusunan *Corporate Governance*.
2. Memastikan bahwa manajemen senior secara aktif mensosialisasikan budaya *Corporate Governance*.
3. Memonitor bahwa *Code of Conduct* telah dilaksanakan secara konsekuen.
4. Memantau bahwa perusahaan mematuhi Undang-undang dan peraturan yang berlaku.
5. Mewajibkan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil evaluasi pelaksanaan *Corporate Governance* dan temuan lainnya.

Oleh karena itu peran komite audit erat kaitannya dengan *Good Corporate Governance* dan dapat dijadikan tolak ukur sukses bagi suatu perusahaan. Komite audit merupakan pilar penting dalam penerapan

Good Corporate Governance, karena komite audit juga berperan dalam evaluasi laporan keuangan.⁴⁴

Oleh berbagai peraturan terkait, surat keputusan Ketua BAPEPAM KEP 41/PM/2003 (Peraturan Nomor IX.1.5), SK Dir. BEJ Nomor 315/BEJ/06-200, Keputusan Menteri BUMN Nomor 177/Tahun 2002, dan Undang-undang BUMN Nomor 19/2003, pembentukan komite audit merupakan keharusan dan bahwa komite audit harus diketuai oleh seorang komisaris independen. Menurut *The American Law Institute* (ALI), dapat dikatakan bahwa peran yang diemban komite audit sangat penting karena peran tersebut menempatkan pada titik temu (*intersection*) antara direksi/manajemen, auditor independen, auditor internal dan komisaris. Oleh karena itu, keterlibatan komisaris independen dalam komite audit yakni sebagai ketua komite.

Sebaliknya, komite audit yang oleh undang-undang dan berbagai peraturan yang ada diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memverifikasi kebenaran laporan tahunan atau laporan keuangan perusahaan dapat mencegah akses dimana komisaris independen hanya diperlukan sebagai konsultan oleh manajemen. Gagasan dasar pembentukan komite audit adalah untuk memberdayakan fungsi komisaris dalam melakukan pengawasan. Komite audit yang efektif akan membantu terciptanya keterbukaan dan pelaporan keuangan yang

⁴⁴ Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal 22.

berkualitas, ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, dan pengawasan internal yang memadai.⁴⁵

Dengan kata lain, komite audit memungkinkan komisaris melakukan pengawasan yang efektif dalam tiga bidang berikut ini:

1. Laporan Keuangan

Dalam bidang laporan keuangan, komite audit harus berupaya memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan perusahaan, hasil usaha perusahaan, serta rencana dan komitmen jangka panjang. Aspek-aspek yang perlu mendapatkan perhatian komite audit dalam bidang laporan keuangan ini yaitu merekomendasikan auditor eksternal, memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan auditor eksternal dan meneliti laporan keuangan.

2. Corporate Governance

Dalam bidang *corporate governance* komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, dan melaksanakan pengawasan efektif terhadap benturan atau potensi benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan dan manajemen perusahaan.

3. Pengawasan perusahaan

⁴⁵ Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, *Komisaris Independen...*, hal 97-98.

Dalam bidang pengawasan perusahaan, komite audit bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan menyangkut pemahaman tentang berbagai hal yang berpotensi mengandung resiko, pemberdayaan sistem pengendalian intern, serta pemantauan atas proses pengawasan yang dilakukan oleh internal auditor atau Satuan Pengawasan Intern (SPI). Dalam hal ini, ruang lingkup tugas internal auditor harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektivitas sistem pengawasan intern.

Komite audit yang efektif minimal terdiri atas tiga orang anggota, seorang diantaranya haruslah komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite. Penunjukkan anggota komite audit sebaiknya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hal yang telah menjadi mandatori bagi BUMN, berdasarkan ketentuan Undang-undang BUMN Tahun 2003.⁴⁶

Menurut Kepmen Nomor 117 Tahun 2002, tujuan dibentuknya Komite Audit adalah membantu Komisaris atau Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektifitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam Surat Edarnya (2003) mengatakan bahwa tujuan komite audit adalah membantu dewan komisaris untuk:

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan.

⁴⁶ Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, *Komisaris Independen...*, hal 100.

2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
3. Meningkatkan efektivitas fungsi audit internal maupun audit eksternal.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.⁴⁷

Seiring dengan karakteristik tersebut, otoritas komite audit juga terkait dengan batasan mereka sebagai alat bantu dewan komisaris. Mereka tidak memiliki otoritas eksekusi apapun, hanya memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari dewan komisaris, misal: mengevaluasi dan menentukan kompensasi auditor eksternal, dan memimpin suatu investigasi khusus. Dalam menjalankan perannya, komite audit harus memiliki hak terhadap akses tidak terbatas kepada direksi, auditor internal, auditor eksternal, dan semua informasi yang ada di perusahaan. Tanpa otoritas atau hak atas akses tersebut, akan tidak mungkin komite audit dapat menjalankan perannya dengan efektif.⁴⁸

⁴⁷ Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate...*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal 17.

⁴⁸ *Ibid.*, hal 18.

Akan tetapi Herawaty⁴⁹ menyatakan keberadaan komite audit dalam perusahaan tidak dapat menjalankan tugasnya dalam memonitor pelaporan keuangan sehingga keberadaan komite audit gagal dalam mendeteksi manajemen laba. Kegagalan komite audit dalam mendeteksi manajemen laba merupakan cerminan gagalnya komite audit dalam mengawasi proses penyusunan laporan keuangan oleh manajemen sehingga berakibat buruknya kualitas laporan keuangan tersebut. Buruknya kualitas laporan keuangan yang mengandung manajemen laba berakibat pada menurunnya minat investor untuk berinvestasi dan menurunnya nilai perusahaan, dengan demikian komite audit tidak dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Sejalan dengan tujuan tersebut maka komite audit berfungsi untuk membantu dewan komisaris menjadi intermediaries atau penghubung antara dewan komisaris dan auditor eksternal perusahaan publik. Dengan demikian, sejalan dengan kapasitasnya sebagai pihak yang menghubungkan antara dewan direksi selaku wakil dari pemegang saham dan auditor independen, maka fungsi komite audit pada intinya adalah:

1. Memberikan rekomendasi dalam pemilihan auditor independen.
2. Berkonsultasi untuk menentukan auditor independen.

⁴⁹Susiana, A. Herawaty, Analisis Pengaruh Independensi, Mekanisme Corporate Governance, dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan, *Jurnal Nasional Akuntansi X*, Makassar, 2007.

3. Berkonsultasi dengan auditor independen dalam menganalisis laporan audit dan menyertai dalam *management latter*.
4. Berkonsultasi dengan auditor independen.⁵⁰

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk membrikan gambaran dan penjelasan singkat terhadap kerangka berfikir/kerangka konseptual dalam pembahasan ini, disamping itu juga bertujuan mendapatkan bahan pertimbangan acuam. Dan penelitian terdahulu yang menjadi Landasan pada penelitian ini meliputi:

Pertama, hasil penelitian dari Purbopangestu⁵¹ dengan tujuan untuk menguji pengaruh *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan dengan *corporate social responsibility* sebagai variabel intervening dengan menggunakan metode kuantitatif, menemukan bahwa komisaris independen dan pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan faktor lainnya tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* sedangkan kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh. Variabel independen yang diteliti

⁵⁰ Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate...*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal 19.

⁵¹ Hary Wisnu Purbopangestu, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Intervening," *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3 No. 3 Thn. 2014.

adalah kepemilikan manajerial (X1), kepemilikan institusional (X2), komisaris independen (X3), komite audit (X4) dan *corporate social responsibility* (X5). Variabel dependennya adalah nilai perusahaan (Y). Persamaan dari penelitian ini pada variabel independen yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan pada variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Adapun yang membedakan dari penelitian ini terdapat pada variabel independennya yaitu *corporate social responsibility*.

Kedua, hasil penelitian dari Saifi⁵² dengan tujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh simultan dan dominan *good corporate governance* yang terdiri dari variabel dewan komisaris independen dan komite audit terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan yang dihitung menggunakan *return on asset* dan *tobin'Q* dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, menemukan bahwa ada pengaruh signifikan secara simultan dari variabel dewan komisaris independen dan komite audit terhadap kinerja keuangan dan terdapat pengaruh signifikan secara simultan dari variabel dewan komisaris independen dan komite audit terhadap nilai perusahaan. Persamaan dari penelitian ini adalah pada variabel independennya yaitu komite audit dan pada variabel dependennya yaitu nilai perusahaan. Adapun

⁵² Muhammad Saifi, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan dan Nilai Perusahaan (Studi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2015)", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 50 No. 03 Thn. 2017.

perbedaan dari penelitian ini terdapat pada variabel dependennya yaitu kinerja perusahaan.

Ketiga, hasil penelitian dari Saenong⁵³ adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016 dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, menemukan bahwa dewan komisaris dan dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, komisaris independen berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. Variabel independen yang diteliti adalah dewan komisaris (X1), komisaris independen (X2) dan dewan direksi (X3), ukuran perusahaan (X4). Variabel dependennya adalah nilai perusahaan (Y). Persamaan dari penelitian ini terdapat pada variabel independennya yaitu komisaris independen, dan juga terdapat persamaan pada variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Adapun yang membedakan dari penelitian ini juga terdapat pada variabel independen yaitu dewan komisaris, dewan direksi dan ukuran perusahaan.

⁵³ Nirmalasari Saenong, Skripsi, “*Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol (Perusahaan Mufaktur yang Terdaftar di BEI)*”, (Makasar: UIN Alauddin, 2017).

Keempat, hasil penelitian dari Muhammad⁵⁴ dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* yang terdiri kepemilikan manajerial, independen dewan komisaris, kepemilikan institusional dan pengaruh *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016 dengan metode kuantitatif, menemukan bahwasemua variabel yang diteliti menunjukkan bahwa independen dewan komisaris dan komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap keputusan nilai perusahaan. Sedangkan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Variabel independen yang diteliti adalah kepemilikan manajerial (X1), independen dewan komisaris (X2), kepemilikan institusional (X3), *corporate social responsibility* (X4). Sedangkan variabel dependen yang diteliti adalah nilai perusahaan (Y). Persamaan dari penelitian ini terdapat pada variabel independennya yaitu kepemilikan institusional dan komite audit, serta variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini terdapat pada variabel independen yaitu *Corporate Social Responsibility*.

⁵⁴ Junda Muhammad, Skripsi, “*pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan*”, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).


. Kelima, hasil penelitian dari Subkhan⁵⁵ dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening pada perusahaan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif menemukan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, variabel komite juga berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan profitabilitas tidak dapat memediasi pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap nilai perusahaan. Variabel independen yang diteliti adalah kepemilikan institusional (X1), kepemilikan manajerial (X2), komite audit (X3) dan profitabilitas (X4). variabel dependennya adalah nilai perusahaan (Y). Persamaan pada penelitian ini terdapat pada variabel independennya yaitu kepemilikan institusional, komite audit dan juga terdapat pada variabel dependennya yaitu nilai perusahaan. Adapun yang membedakan dari penelitian ini terdapat pada variabel independennya yaitu profitabilitas.

H. Kerangka Konseptual

Berdasarkan penelitian, hubungan antara variabel bebas (*independent*) dengan variabel terikat (*dependent*) dapat digambarkan sebagai berikut:

⁵⁵ Masrum Muhammad Noor Subkhan, Skripsi, “*Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia Tahun 2011-2015*”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Pada gambar 2.1 dapat dilihat bahwa terdapat tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan.

I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau mungkin juga tidak benar tentang suatu populasi.⁵⁶ Maka hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul, mengacu pada landasan teori yang ada.

⁵⁶ Akhmad Fauzy, *Statistik Industri*, (Erlangga, 2008), hal 173.

Setelah melihat kontribusi yang ada dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka untuk penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.

H2: Komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.

H3: Komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.

H4: Kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit secara signifikan berpengaruh terhadap nilai perusahaan.